



P U T U S A N

Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAN SAPUTRA BIN ERSAN
Tempat lahir	: Padang Guci.
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun / 16 November 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gang Perhubungan 2 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: pelajar.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 13 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid. B/2016/PN.Bgl tanggal 02 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pen.Pid/2016/PN.Bgl tanggal 02 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN ERSAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN ERSAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799;
 - 1(satu) tas sandang warna krem merah gambar boneka barby;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620;
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri;
Dikembalikan kepada saksi Suci Rahmalita Putri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BD2698WE, dikembalikan kepada saksi Novawan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rahman Saputra Bin Ersan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersama dengan anak Novawan (sudah diputus di PN Bengkulu) sedang berjalan- jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam lis Hijau BD 2698 WE dimana anak Novawan sebagai joki sedangkan terdakwa berada diboncengan belakang berjalan disepertaran simpang jam pada saat itu terdakwa dan anak Novawan melihat saksi saksi Nindasurnila dan saksi Suci Rahmalita sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam lis Merah Silver dengan membawa tas sandang yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi Suci Rahmalita Putri yang berada diboncengan belakang, lalu anak Novawan bersama dengan terdakwa mulai mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang dan ketika berada di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan anak Novawan langsung memepetkan sepeda motornya sebelah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga yang berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri sehingga motor yang dikendarai saksi Nindasurnila sempat oleng dan tas tersebut terlepas dari tangan saksi Suci

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmalita Putri, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dengan kecepatan tinggi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri.

akibat kejadian tersebut saksi Suci Rahmalita Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 (2) ke-1,2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rahman Saputra Bin Ersan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan anak Novawan (sudah divonis di PN Bengkulu) sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam lis Hijau BD 2698 WE dimana anak Novawan sebagai joki sedangkan terdakwa berada diboncengan belakang berjalan disepertaran simpang jam pada saat itu terdakwa dan anak Novawan melihat saksi saksi Nindasurnila dan saksi Suci Rahmalita sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam lis Merah Silver dengan membawa tas sandang yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi Suci Rahmalita Putri yang berada diboncengan belakang, lalu anak Novawan bersama dengan terdakwa mulai mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang dan ketika berada di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan anak Novawan langsung memepetkan sepeda motornya ke arah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa dan sekuat tenaga yang berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri sehingga motor yang dikendarai saksi Nindasurnila sempat olebg dan tas tersebut terlepas dari tangan saksi Suci Rahmalita Putri, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dengan kecepatan tinggi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri.

akibat kejadian tersebut saksi Suci Rahmalita Putri mengalami kerugian esar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
- Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan anak Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa Tas barby tersebut berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri ;

Halaman 5dari14 Putusan Nomor447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dengan kecepatan tinggi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri;
 - Bahwa HP Iphone tersebut dapat ditemukan karena menggunakan aplikasi khusus;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NINDASURNILA PRAMESTI CAHYANI binti WANSURNI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
 - Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan anak Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;
 - Bahwa Tas barby tersebut berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri ;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dengan kecepatan tinggi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NOVAWAN BIN NANDA JANRIPI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa dan Saksi Novawan telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
- Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan saksi Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa Tas barby tersebut berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri ;
- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual oleh saksi Novawan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa dan Saksi Novawan telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
- Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan saksi Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;

Halaman 7dari14 Putusan Nomor447/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas barby tersebut berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri ;
- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual oleh saksi Novawan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799;
- 1(satu) tas sandang warna krem merah gambar boneka barby;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620;
- 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BD2698WE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa dan Saksi Novawan telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
- Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan saksi Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa Tas barby tersebut berisi 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA No. seri:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



601900172007620 dan 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu
An. Suci Rahmalita putri ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dengan kecepatan tinggi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri;
- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual oleh saksi Novawan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, oleh karenanya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **RAHMAN SAPUTRA BIN ERSAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa dan Saksi Novawan telah mengambil tas milik Saksi Suci Rahmalita Putri binti Rahmat Suryatna;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa bersama dengan anak Novawan langsung membawa sepeda motornya pergi dan membawa tas sandang tersebut pergi tanpa seizin saksi Suci Rahmalita Putri;

Menimbang, bahwa kalung tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur : Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2016/PN.Bgl



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi Suci Rahmalita mau turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nindasurnila dari belakang di Jl. Gading Cempaka Kel. Penurunan saksi Novawan langsung memepetkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor saksi Nindasurnila dan setelah dekat kemudian terdakwa Rahman Saputra yang berada diboncengan belakang langsung menarik tas sandang warna cream merah bergambar boneka barby dengan paksa dan sekuat tenaga hingga terlepas dari tangan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Tentang unsur : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan saksi Novawan hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam : 18.30 Wib, bertempat di Jl. Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading Cempaka RT 006 RW 002 kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799;
- 1(satu) tas sandang warna krem merah gambar boneka barby;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620;
- 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BD2698WE,;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **RAHMAN SAPUTRA BIN ERSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5 S warna gold dengan Imei 35868705406799;
 - 1(satu) tas sandang warna krem merah gambar boneka barby;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vitton Paris;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. seri: 601900172007620;
 - 1 (satu) buah kartu pelajar SMPN I Kota Bengkulu An. Suci Rahmalita putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Suci Rahmalita Putri
binti Rahmat Suryatna;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau
BD2698WE, **dikembalikan kepada saksi Novawan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA , tanggal 06 Desember 2016,
oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI
LESTARI, S.H., dan HASCARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
ZUBAIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta
dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DIAH TRI LESTARI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH, S.H.